



Jurnal Studi Gender dan Islam

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RELASI
PERNIKAHAN SIRRI**

Saeroni dan Indiah Wahyu Andari

**POLA DAN LOGIKA NIKAH SIRRI DALAM KULTUR
MASYARAKAT MADURA**

Abd Aziz Faiz

**MENGURAI BENANG KUSUT DUALISME NIKAH SIRRI
(Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri)**

Suhaeri

ISSN: 1412-3460

Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



The Asia Foundation

Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam

Penanggung Jawab

Alimatul Qibtiyah

Ketua Penyunting

Fatma Amilia

Sekretaris Penyunting

M. Alfatih Suryadilaga

Staf Penyunting

Wahyu Hidayat

Dewan Penyunting

Ema Marhumah, Mochamad Sodik, Muh. Isnanto

Alamat Penerbit/Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 telp./fax. 0274-550779.

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun bekerjasama dengan TAF (The Asia Foundation), yaitu bulan Januari dan Juli.

Redaksi menerima tulisan mengenai persoalan gender dan Islam yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kwarto (A4) spasi ganda sepanjang 20 sampai 25 halaman dengan ketentuan seperti dalam halaman kulit sampul belakang. Setiap penulis harus mengirimkan naskah *printed-out* dan filenya dalam bentuk disket (3,5 inc), ditulis menggunakan font Times New Roman/Times New Arabic ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan. Artikel yang dimuat akan diberi imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

NIKAH SIRRI: DIMANA PEREMPUAN?

Fina 'Ulya 1-26

NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Dona Kahfi. Ma. Iballa..... 27-41

NIKAH SIRRI:

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

Masturiyah 43-62

MENYOAL KEMBALI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRRI) DI INDONESIA

Nafilah Abdullah 63-81

MENGURAI BENANG KUSUT DUALISME NIKAH SIRRI (Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri)

Suhaeri 83-101

NIKAH SIRRI DALAM PERBINCANGAN MEDIA MASA

Muhammad Alfatih Suryadilaga..... 103-119

POLA DAN LOGIKA NIKAH SIRRI DALAM KULTUR MASYARKAT MADURA

Abd Aziz Faiz..... 121-136

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RELASI PERNIKAHAN SIRRI**

Saeroni dan Indiah Wahyu Andari 137-155

MENGURAI REGULASI NIKAH *SIRRI*

Wahyu Hidayat..... 157-164



EDITORIAL

Nikah sirri menjadi sebuah perbincangan hangat dan menarik ketika keberadaan nikah tersebut terekspose oleh media massa. Peristiwa nikah sirri di masyarakat sangat banyak. Padahal nikah sirri atau nikah di bawah tangan merupakan sebuah praktek pernikahan yang melanggar aturan agama dan perundang-undangan.

Hadis tentang pernikahan sirri yang ditemukan setidaknya mengisyaratkan dua hal. Pertama, bahwa dari hadis tersebut Nabi mengisyaratkan bahwa sebagai ikatan yang sah yang dianjurkan oleh agama, pernikahan haruslah berbeda dengan ikatan lainnya yang tidak diperbolehkan oleh agama, yakni dalam bentuk publikasi. Kedua, hadis dan diperkuat oleh ayat al-Qur'an yang ditemukan juga mengisyaratkan bahwa meskipun Islam tidak menafikan bahwa keberadaan saksi sudah cukup untuk sahnya sebuah pernikahan, namun jika syarat dan rukun yang ada masih belum memadai untuk konteks tertentu untuk mengatasi persoalan yang ada di kemudian hari, maka publikasi (dalam hal ini, pencatatan pernikahan adalah yang paling efektif sebagaimana disebut dalam ayat di atas) suatu keharusan.

Selain itu, beberapa fakta yang menjadikan pencatatan surat nikah suatu keharusan adalah beberapa hal: (1) Pernikahan tidak hanya meliputi aspek hukum saja tetapi juga agama dan sosial, (2) Pencatatan pernikahan tidak hanya melindungi dari perbuatan zina, bahkan ia meminimalisir kemungkinan terjadinya dosa lain di kemudian hari, (3) pencatatan surat nikah merupakan ciri sebagai mukmin yang taat yang melaksanakan aturan dari pemerintah.

Nikah sirri merupakan fenomena yang mengemuka di masyarakat. Banyaknya peristiwa nikah sirri tersebut diakibatkan oleh pemberitaan sejumlah media masa baik media cetak masa maupun elektronika. Sebagai

sebuah ajaran agama, nikah merupakan sebuah lembaga yang sangat agung dan suci untuk memanusiakan umat manusia. Tujuan pernikahan tidak akan dapat dipenuhi manakala adanya upaya dalam mengurangi keberadaan hakikat pernikahan. Salah satu hal yang dapat mengurangi esensi pernikahan adalah nikah sirri karena tidak dicatat di KUA dan secara hukum tidak ada akibat hukum yang melingkupinya. Dari sejumlah pernikahan sirri yang mengemuka di media adalah kebanyakan dari mereka yang memiliki posisi yang public dan dari sisi ekonomi sudah mapan, seperti wakil rakyat, pejabat dan pegawai yang sudah mapan baik pemerintah maupun swasta. Artinya, kemapanan menjadikan seseorang ingin nikah lagi dan untuk menghindari dosa, maka dilakukan nikah sirri. Sebaliknya, ketidakberdayaan dan kemiskinan kerap mengancam korban yang terpaksa melakukan nikah sirri. Nampak bahwa alasan yang kerap dijadikan di antaranya salah seorang mempelai terkena aturan tidak boleh menikah selama ikatan dinas, calon mempelai masih duduk di bangku SMA atau di bawahnya yang terkena aturan tidak boleh menikah, PNS yang berpoligami tetapi khawatir diketahui atasannya sehingga dapat dipecat, dan berpoligami tetapi takut diketahui isteri yang ada.

Nikah sirri dalam kehidupan orang Madura seakan tidak menjadi masalah, padahal perempuan di sana sering mengalami kerugian baik ketika menjalankan pernikahan maupun ketika pernikahan itu rusak. Namun ketidakbermasalahan pernikahan sirri itu dapat ditemukan dalam konstruksi logika kultur masyarakat Madura, antara lain melalui logika hubungan patriarki dimana perempuan tidak tahu menahu dalam persoalan administrasi publik, pandangan terhadap perempuan yang harus dilindungi, diarahkan dan dijadikan nilai harga diri laki-laki. kemudian logika **parabhan** (perawan), dan logika mitos perempuan tua serta logika konstruksi agama yang bersifat fiqih sentries. Ada beberapa pola pemahaman Sirri di Madura, pertama karena kemiskinan, kedua ketidaktauan perempuan, ketiga tradisi **ajuduagi** (perjodohan) dan keempat karena poligami. Dampak dari nikah sirri melahirkan pekerja anak yang harus membiayai keluarga, janda-janda belia akibat kurang dewasa dalam mengelola konflik dalam rumah tangga, serta tidak mendapat akses dan hak dalam berbagai bidang bagi perempuan karena bergantung pada laki-laki.

MENYOAL KEMBALI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRRI) DI INDONESIA

Nafilah Abdullah

*Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
nafillahabdullah@gmail.com*

Abstract

All people who enter the gates of family life through marriages intend to achieve a prosperous and harmonious family life and receive blessing in this world and the next. Marriages must therefore be done in accordance with religious law. A marriage is legal if conducted in accordance with one's religion, and must be recorded in the Office of Religious Affairs (KUA). Marriages which are not recorded by authorized officials are sirri marriages, and are contrary to legislation. Furthermore, its harm can be seen from its consequence, the lack of legal certainty between husband and wife and the children. This entails the legal consequence that sirri marriages do not have a Marital Deed and children borne of such marriage receive no government recognition, and are considered children born out of wedlock, only having civil relations with the mother and the mother's family. The wife and children abandoned by a biological father cannot take legal action for the fulfillment of their economic rights or for joint marital assets.

Kata Kunci: Nikah Tercatat, Nikah Sirri, Dampak Positif dan Negatif

I. Pendahuluan

Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata.¹ Melainkan ikatan suci (*mistaqan ghalizhan*)² yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.³ Akad Nikah (perkawinan) bukanlah suatu akad untuk memiliki secara *raqabah*⁴ dan bukan pula untuk memiliki secara *manfa'ah*⁵ tetapi akad nikah (perkawinan) adalah akad untuk memiliki secara *intifa'* terhadap wanita yang telah menjadi isteri.⁶

Nikah atau perkawinan disebut dalam al-Qur'an dengan *mistaqan ghalizhan*, yakni "perjanjian yang kokoh, kuat lagi berat".⁷ Oleh sebab itu sebuah perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera, tentram, penuh cinta, dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud, dan terhindar dari persoa-aln-persolan yang bisa membawa kepada perceraian. Perkawinan adalah ikatan suci dan mulia. Karena perkawinan merupakan puncak dan mata rantai kehidupan yang darinya akan terlahirlah generasi yang semakin baik bagi masa depan umat manusia. Semua ini

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2006), 156-157.

²Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, BAB II DASAR DASAR PERKAWINAN, Pasal 2 "Perkawinan *mistaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah". Lihat. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), 78.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 32.

⁴*Milkul Raqabah* yakni memiliki sesuatu benda secara keseluruhannya, umpamanya dengan jalan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki ini dapat dijual atau digadai oleh pemiliknya. Lihat, Mahmud ash-Shabbaqh, *Menggapai bahagia di Taman Surgawi*, "Kiat Membina Rumah Tangga Islami", trj. M. Firdaus, (Malang: BaLena, 2008), 1.

⁵*Milkul Manfa'ah* yakni: hak memiliki kemanfaatan suatu benda, umpama dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaah dapat pula menyewakan kepada orang lain atau meminjamkan kepadanya. Lihat, Mahmud ash-Shabbaqh, *Menggapai bahagia di Taman Surgawi*, 1.

⁶*Milkul Intifa'* yakni: hak memiliki penggunaan, (pemakaian) sesuatu benda. Si pemilik pengguna tidak berhak selain ia mempergunakannya untuk dirinya sendiri. Lihat, Mahmud ash-Shabbaqh, *Menggapai bahagia di Taman Surgawi*, hlm. 2.

⁷M. Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), 6.

menunjukkan betapa sebuah perkawinan membawa implikasi perubahan hidup yang sangat besar bagi seseorang.⁸

Namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak semulus apa yang dibayangkan. Karena sangat dimungkinkan adanya perselsihan atau adanya kesalah pahaman yang dapat menimbulkan pertengkaran hebat yang pada akhirnya dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian atau bahkan yang lebih parah lagi adalah pembunuhan. Salah satu pemicu retaknya rumah tangga adalah status pernikahan yang tidak tercatat (nikah sirri). Walaupun tidak sedikit—untuk tidak mengatakan banyak—yang rumah tangganya cukup berhasil dengan pernikahan yang tidak tercatat ini. Namun perlu dicermati bersama bahwa pernikahan yang tidak tercatat memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Terutama dampak negatif tersebut dialami oleh pihak isteri dan anak. Kasus seperti inilah yang banyak terjadi di Indoneisa. Bahkan beberapa tahun terakhir ini banyak media yang memberitakan beberapa kasus pernikahan sirri ini justru menimbulkan konflik berkepanjangan, terutama bagi pihak kedua keluarga.⁹ Lebih memprihatinkan lagi adalah dampak negatif ini menyebar dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas.

II. Perkawinan Tercatat

Upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera adalah memasyarakatkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini, patut kiranya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ini berarti bahwa kehidupan rumah tangga bangsa Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang mantap. Selain itu kehadiran Undang-Undang Perkawinan merupakan

⁸Komarudin Hidayat, *Tiga Tonggak Kehidupan*, (Koran Lokal Jawa Tengah dan DIY: Jum'at 20 Februari 2009), 7. Bahkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹Lihat misalnya kasus Bupati Garut yang cukup menyita perhatian publik. Bahkan kasus yang dialaminya sampai menyebabkan Bupati tersebut dicopot dari kedudukannya sabagai Bupati garut. Jika dicermati, pihak yang mengalami kerugian bukan hanya pihak laki-laki, namun bagi pihak keluarga sang istri juga menanggung beban moral berat yang ditrimanya akibat pernikahan sirri tersebut. Pembahasan tentang kasus-kasus nikah sirri ini di Media Masa lebih lanjut dalam jurnal ini yang ditulis oleh Muhammad Alfatih Suryadilaga dengan judul "Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Masa".

langkah nyata bagi usaha melindungi harkat dan martabat kaum wanita dalam kehidupan Perkawinan .

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi ,dan politik.¹⁰

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan Nikah /Perkawinan adalah institusi dasarnya. Keluarga sebagai tempat pertama dalam kehidupan seseorang, sangat besar peranannya untuk menjadikan seseorang itu 'berarti' dalam hidupnya. Nikah/ Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Nikah/ Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹¹

Perkawinan sebagai suatu sunnah nabi Muhammad SAW juga telah diatur dalam hukum perkawinan Islam yang secara syar'i telah diatur dalam nash Al-Quran dan Hadist. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina, secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai martabat.¹² Dalam ajaran agama Islam perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah.

¹⁰Amrullah Ahmad, *et.al.*, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof Dr. Bustanul Arifin*, S. H. Cet. I; (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11.

¹¹Departemen Agama RI., *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama di Jakarta. 1978,14.

¹²Sayyid Sabiq, *Feqih Sunnah*, jilid 6, Cet 15. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 7.

A. Syarat- Syarat Nikah /Perkawinan.

1. Bagi calon mempelai laki-laki sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Terang laki-laknya (bukan banci)
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak beristeri empat orang
 - e. Bukan mahramnya bakal isteri
 - f. Tidak mempunyai Isteri haram di madu dengan bakal isterinya
 - g. Mengetahui bakal isterinya itu tidak di haram dinikahnya
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
2. Bagi calon mempelai perempuan sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam atau ahli kitab
 - b. Terang perempuannya (bukan banci)
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan Mahramnya bakal suami
 - f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
 - g. Terang orangnya
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
3. Tidak ada halangan perkawinan:
 - a. Hubungan darah terdekat (nasab)
 - b. Hubungan persusuan (radla')
 - c. Hubungan Persemendaan (mushaharah)
 - d. Talak bain kubra
 - e. Permaduan
 - f. Jumlah (poligami)
 - g. Li'an
 - h. Masih bersuami / dalam masa iddah
 - i. Perbedaan agama
 - j. Ihram haji/umroh

B. Rukun Nikah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari calon mempelai perempuan
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Ijab dari calon mempelai perempuan atau wakilnya
5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul-'ursy*. Nabi saw bersabda yang artinya: Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebaana (HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah) : Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya memotong seekor kambing (HR. Al-Bukhari dari Abdurrahman bin 'Auf.). Apabila terjadi perselisihan atau pengikraran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.¹³

Begitu mulianya suatu lembaga pernikahan sehingga diatur sedemikian rupa oleh Agama maupun oleh Negara, walau sampai hari ini masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar atau tidak dilakukan oleh sebagian orang, khususnya umat Islam mengenai nikah sirri dan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran lainnya terhadap sistem nikah khususnya di Indonesia seperti nikah usia dini dan nikah kontrak.

III. Perkawinan tidak Tercatat (Nikah Sirri)

Nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang

¹³Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4). *Pusat Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam* (Jakarta: BP4. 1984), 7-8.

laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi saw, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Berkembang pro dan kontra pendapat di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan sirri, maka suami istri tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan. Artinya, jika suami meninggal dunia, maka isteri atau anak-anak keturunannya tidak memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlaku jika isteri yang meninggal dunia.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak di catatkan tetapi tidak dirahasiakan. Belum cukup umur untuk melakukan perkawinan negara, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, perkawinannya tidak di catatkan dan di rahasiakan.

Fatwa MUI : nikah sirri sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah sirri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, Nikah sirri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. " Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta, (30/5/2006)

Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima' ulama se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Ia menjelaskan, nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang di tetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana

di atur oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, ” perkawinan seperti itu di pandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan efek dampak negatif terhadap isteri dan anak yang di lahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris.¹⁴

Machica menikah sirri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993. Buah dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama M Iqbal Ramadhan. Ternyata pernikahan yang tak diakui negara hanya seumur jagung. Keduanya memutuskan berpisah pada tahun 1998.

Setelah itu, Machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya. Tak juga anak itu diakui, badai kembali menerjang pelantun lagu 'ilang' tersebut. Pada Juli 2008 keluarga besar Moerdiono melalui jumpa pers menegaskan jika Iqbal bukanlah darah daging menteri yang dikenal dekat dengan Soeharto itu.

Akhirnya, demi memperjuangkan hak Iqbal sebagai seorang anak, wanita asal Makassar itu melayangkan judicial review ke MK. Machica menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal itu mengatur anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan dengan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, akhirnya uji materi itu diputus pada 17 Februari 2012. Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar. Dengan begitu seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan pernikahan atau di luar hubungan resmi atau nikah sirri tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk memberi nafkah sang anak.” Karena itu, sang ayah biologis harus bertanggung jawab. Perempuan juga bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk menafkahi anaknya,” kata Mahfud kala itu.

Dengan dikabulkannya uji materi pasal ini, tidak lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga formal lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Secara resmi, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan atau nikah sirri masih

¹⁴Chazuzah Gusnita, “Fatwa MUI: Nikah Sirri Sah “dalam *news. detik.com* 30-5-2006.

punya hubungan dengan ayah secara perdata. Kemudian, status anak tersebut tetap sah secara hukum.

Machica Mochtar merasa lega dengan dikabulkannya uji materi tersebut. Menurut Machica, putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah angin surga bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan atau nikah sirri. "Ini adalah surga bagi anak-anak yang lahir di luar hubungan resmi. Mereka kini dapat melanjutkan masa depannya, sama dengan anak-anak yang lain," ujar Machica.

Menurut Machica, apa yang dia lakukan adalah demi anaknya. Selama ini anak hasil pernikahan sirri nya dengan mantan Mensesneg era orde baru, Moerdiono tidak memiliki kepastian status. Namun saat putusan ini diketuk, Moerdiono telah tutup usia pada 7 Oktober 2011 karena sakit. "Yang penting adalah untuk Iqbal (16 tahun). Karena dia masih punya masa depan yang panjang. Kalau kita yang tua-tua ini tinggal melanjutkan hidup saja," ungkapnya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau Nikah sirri mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."¹⁵

Pada Senin, 11 Juli, Bambang dinyatakan telah mempersunting Mayangsari secara resmi. Hal ini juga dibenarkan oleh TB Zamroni, S. Ag, selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Lama, Jakarta. Acara sakral itu dilangsungkan di rumah baru Mayangsari di bilangan Simprung Golf, Senayan, Jakarta Pusat. Selain disaksikan oleh kedua orangtua Mayangsari, sebagai wali nikahnya pihak keluarga Cendana mendatangkan Ari Sigit.

Pernikahan Bambang dan Mayangsari yang telah dikaruniai seorang putri bernama Khirani Siti Hartina Trihatmodjo (5th) itu terbilang sederhana. Sebagai maharnya, Bambang menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang yang jumlahnya disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka. Sebagai informasi, kedekatan hubungan antara Bambang Trihatmodjo dan Mayangsari mulai terjalin sejak penyanyi asal Purwokerto, Jawa Tengah itu ikut terlibat dalam kampanye partai Golkar pada 1995. Kemudian berhembus kabar bahwa mereka telah menikah sirri di tahun 2000

¹⁵Merdeka.com. "Kisah Machica Mochtar-Perjuangan anak hasil nikah sirri". dalam <http://id.berita.yahoo.com>.

dan dikaruniai seorang putri, Khirani Siti Hartina Trihatmodjo. Sebelumnya, Bambang telah menikah dengan Halimah Agustina Kamil. Namun, biduk rumah tangga mereka akhirnya kandas lewat gugatan perceraian yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010.¹⁶

Di kalangan selebriti, menikah sirri bukan hal yang tabu lagi.¹⁷ Meski pernikahan yang dilakukan oleh wali perempuan dan laki-laki hanya disaksikan dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di KUA, namun sebagian artis merasa tidak keberatan melakukannya. Beberapa artis yang melakukan nikah sirri di antaranya Rachel Maryam, Melinda, Bondan Prakoso, Anji, Deswita Maharani dan Ferry Maryadi, Dewi Persik, Five Vi, Angel Lelga, serta terkini Aa Gym dan Teh Ninih. Aa Gym menikahi kembali isteri pertamanya Teh Ninih pada 13 Maret 2012 lalu di KUA Sukasari, Bandung secara sirri. Seperti diketahui, Aa Gym pernah mengajukan gugat cerai terhadap Teh Ninih di Pengadilan Agama Bandung pada Maret 2011. Permohonan cerai pasangan yang sudah menikah sejak 1987 itu dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung pada Juni 2011.

Artis sekaligus anggota DPR Rachel Maryam menikah sirri dengan pria bernama Edwin Aprihandono (Edo), pada 16 Desember 2011 lalu. Kabarnya, pernikahan mereka digelar secara sederhana, dan hanya dihadiri orang-orang terdekat saja. Pelantun *Cinta Satu Malam*, Melinda pernah menikah sirri dengan Bupati Cirebon, Dedi Supardi pada April 2010. Namun pernikahan yang dikaruniai satu orang anak Maharani Supardi ini tidak berlangsung lama hanya bertahan satu tahun tiga bulan, tepatnya pada Juli 2011.

Bondan Prakoso menikah sirri dengan Margareth (Margie) pada 17 Desember 2007. Pernikahan mereka pun dikarunia seorang anak bernama Kara Anabelle Prakoso. Berdasarkan kabar yang berhembus, pernikahan sirri dilakukan lantaran orangtua Margie tidak memberi restu kepada keduanya. Namun pada 16 Februari 2012 lalu, keduanya melakukan sidang isbat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna meresmikan kembali pernikahan mereka. Dan keduanya membantah pernikahan sirri mereka terdahulu karena tidak mendapat restu orangtua Margie. "Sebenarnya kan nikahnya 2007,

¹⁶Wowkeren. "Bambang Trihatmodjo dan Mayangsari Menikah secara Resmi" dalam, <http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00009075.html#ixzz2Uns8H22b>: 13 Juli 2011

¹⁷Lihat, Syifa D. Gumaisha, *Cewe! Bikin Kamu Makin Girly* (Jakarta: Mizan tt), 36; lihat juga, Nurul Huda Haem, *Awat Illegal Wedding: Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan* (Jakarta: Mizan Publika, 2007), 109.

orangtua saya di Belanda. Saya enggak mau diwakilkan oleh siapapun maunya sama orangtua sendiri,” ujar Margie, beberapa waktu lalu. Mantan vokalis Drive, Anji mengatakan bahwa ia sudah menikah sirri dengan janda bos Trans TV, Wina Natalia bulan Januari 2012 lalu. Sebelumnya, mereka berencana menikah pada bulan Desember 2011. Pernikahan sempat batal, karena mereka perang kata di Twitter. Pertikaian mereka tak lepas dari kecemburuan Wina terhadap model video klip, Raline Shah.

Pasangan Deswita Maharani dan Ferry Maryadi menikah secara sirri di hadapan ibunda Deswita saat tengah terbaring sakit di ruang ICU, 15 Januari 2012 lalu. Namun pada 3 Februari 2012, keduanya meresmikan pernikahan. Ijab Kabul dilaksanakan di kediaman salah satu sanak saudara Deswita di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan.

Dewi Persik menikah sirri selama dua kali. Pertama dia dikabarkan menikah sirri dengan pria asal Belanda, Ferry Farid Yusuf Mansur. Farid mengatakan dalam pernikahan sirri yang berlangsung pada 8 Oktober 2008 ayah Dewi bertindak sebagai saksi nikah. Kemudian Dewi Persik kembali menikah sirri. Kali ini, dia menikah dengan aktor Aldi Taher pada tanggal 4 Juli 2008. Namun menikah secara resmi Maret 2009. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa pernikahan mereka hanya mencari sensasi. Aldi menggugat cerai Dewi pada 29 September 2009. Akhirnya mereka resmi bercerai tanggal 11 November 2011.

Artis seksi Five Vi menikah secara sirri dengan pengacara Henry Yosodiningrat. Five Vi saat itu menjadi istri keempat Henry. Namun pernikahan sirri tersebut hanya berumur kurang dari sebulan, setelah Five Vi diceraikan lewat SMS. Artis Angel Lelga pernah dinikahi oleh raja dangdut Rhoma pada Maret 2003. Namun pernikahan sirri mereka kandas dan bercerai pada 2 Agustus 2005.¹⁸

Aceng fikri, pada 14 Juli 2012, dia menikah lagi secara sirri dengan seorang gadis berusia 18 tahun dengan mengaku sebagai duda. Gadis bernama Fani Oktora itu kemudian diceraikan empat hari kemudian, alasannya karena sang gadis disinyalir tidak perawan lagi setelah malam pertama mereka. Sang istri sirri itu diceraikan Aceng hanya melalui pesan singkat. Setelah perceraian

¹⁸Mega Laraswati. "Tren Menikah Sirri di Kalangan Selebriti". Dalam <http://celebrity.okezone.com>. 16 Maret 2012.

itu, Aceng sempat mengirim pesan singkat kepada Fani: "Hai perempuan jahat, aq minta segala pemberian aq dikembalikan".

Belum selesai soal persoalan nikah sirri kilat 4 hari dengan Fani Oktora, sang bupati kembali tersandung kasus pernikahan singkat. Kali ini, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat, bernama Shinta Larasati mengaku dinikahi Aceng dengan usia pernikahan 2 bulan saja. Tapi cinta Aceng tak lama. Dia akhirnya memberikan surat talak atau cerai pada Shinta bulan Juni 2011 lalu. Lewat pesan blackberry messenger, talak itu dilayangkan. Tak jauh berbeda dengan Aceng yang menceraikan FO di Garut lewat SMS dengan alasan tidak perawan lagi. Namun, menurut sang bupati, isu menikah dengan Shinta, gadis Karawang hanyalah sebatas black campaign karena tidak lama lagi Garut akan menggelar Pilkada.

Pada tanggal 3 Desember 2012, Bupati Garut Aceng HM Fikri sepakat berdamai dengan Fani Oktora¹⁹ Kasus pemeriksaan terhadap Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto (43th), warga Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, oleh Kepolisian Kabupaten Semarang, bukan semata soal kasus nikah sirri. Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran pernikahan di bawah umur. "Jadi harus bias dibedakan mengenai soal nikah sirri dengan kasus Syekh Pujiono. Nikah sirri itu pernikahan yang sah selama tidak melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia pernikahan perempuan yakni 16 tahun," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, KH Achmad Darodjie, Sabtu (7/3/2009) di Semarang.

Hal ini disampaikan Achmad menanggapi pemeriksaan Syekh Puji, pengusaha kuningan asal Desa Bedono di Ungaran. Kyai dan pengusaha eksentrik Syekh Pudjiono kini menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Semarang, terkait pernikahan kontroversial dengan gadis di bawah umur Latviana Ulfa usia 12 tahun.

Menurut KH Achmad Darodji, menikah sirri diperbolehkan selama pengantinnya memenuhi syarat yang tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kasus pernikahan sirri, Syekh Pudjiono diduga ada pelanggaran eksploitasi terhadap anak di bawah umur dan dugaan ada unsur pemaksaan. "Tapi proses pemeriksaan oleh polisi itu dihormati dan biarlah

¹⁹Wiki. "Aceng H M Fikri" dalam <http://id.wikipedia.org>. 3 Desember 2012.

berjalan hingga tuntas. Kita menunggu saja proses itu,” kata KH Achmad Darodji.²⁰

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Tasikmalaya Kota, Ajun Komisaris Polisi Januar Kencana menyatakan, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Rhamdani Sagara telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu terkait kasus nikah sirri tanpa persetujuan istri pertama yang dilakukan Deni. Penetapan status ini setelah gelar perkara kepolisian di Polisi Daerah Jawa Barat beberapa waktu lalu. ”Kami telah menetapkan Deni Ramdhani Sagara, sebagai tersangka dalam kasus nikah sirri tanpa izin istri pertamanya,” terang Januar, kepada sejumlah wartawan di Mako Polres Tasikmalaya, Jumat (12/4/2013).

Januar menjelaskan, tersangka sekaligus seorang wakil rakyat Kabupaten Tasikmalaya asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dijerat Pasal 279 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Bahkan, polisi akan segera meminta izin pemeriksaan tersangka dalam kasus ini kepada Gubernur Jawa Barat. ”Kami akan segera mengirimkan surat izin pemeriksaan tersangka lebih lanjut kepada Gubernur Jawa Barat. Soalnya tersangka anggota dewan aktif ,” kata Januar.

Diberitakan sebelumnya, Deni Ramdhani Sagara dilaporkan isteri sahnya Fitrianing Wulan (33th), karena diduga telah menelantarkannya dan lebih membela isteri sirrinya. Fitrianing bersama ketiga anaknya didampingi ibunya melaporkan suaminya itu ke SPK Polres Tasikmalaya Kota, Selasa, 11 Desember 2012 silam. Fitrianing dan ketiga anaknya sempat ditolak suaminya saat akan pulang ke rumahnya di Indihiang, Kota Tasikmalaya. Bahkan Fitrianing pun sempat disuruh isteri sirri suaminya bernama Ajeng, untuk menginap di hotel.²¹

Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Joko memukuli isterinya, Siti Rubaidah alias Ida (41 tahun) dengan sandal hingga luka-luka. Tak terima, Ida kemudian melaporkan suaminya ke Polres Kota Magelang.

Ida menuding suaminya selingkuh dan menikah siri dengan wanita bernama Siti Zahrotun Nurhayati setahun lalu. Ida menyebut semenjak menikah sirri dengan Nur itu, Joko sering memukuli dirinya. Kini Ida

²⁰ Surya.” Kasus Syekh Puji Bukan Semata Nikah Sirri”, dalam [http:// nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com). 7 Maret 2009.

²¹ Irwan. “ Nikah Sirri, Wakil Rakyat dari PAN Jadi Tersangka”. dalam <http://regional.kompas.com>. 12 April 2013.

meninggalkan rumah suaminya dan menenangkan diri di Ponpes Tidar, Magelang. Dia berharap kasus KDRT ini cepat selesai. Apalagi Joko kini sudah menjadi tersangka.

Joko sendiri tidak membantah menikah siri dengan Nur. Justru Joko berdalih pernikahan siri itu dilakukan atas seizin Ida. Dia balik menuding justru isteri pertamanya, Ida, yang emosional dan kemudian dimanfaatkan sejumlah orang untuk menekan dirinya. "Nikah siri? Jangan dilibatkan dulu. Ini permasalahannya masih seputar KDRT. Dia sepakat lho saya kawin siri. Saya tidak bisa dijemak seperti Aceng (Bupati Garut)," ungkap Joko saat ditemui merdeka.com Kamis (13/12/2012) di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Pemkot Magelang, Jateng. Joko juga beralasan Ida lebih dulu memukul dirinya sehingga dia balik memukul. Tak ada hubungan antara KDRT dengan nikah siri. Nah, hubungan cinta segitiga antara Joko, Ida dan Nur ini belum selesai. Ada lagi seorang wanita bernama Maria Satma Siwi Lestari (49th) mengaku pernah menjadi kekasih gelap Joko. Hubungan keduanya sempat hangat tahun 2004. Kala itu Joko masih baru di dunia politik dan maju sebagai calon anggota legislatif. Menurut pengakuan Maria, dirinya yang banyak membantu biaya Joko nyaleg. Mulai dari mencetak poster, kaos, hingga spanduk. Kala itu Joko berjanji akan membalas kebaikan Maria. Perselingkuhan mereka menjadi-jadi, hingga akhirnya warga berang dan menggerebek mereka di rumah Maria di kawasan Secang, Magelang. Maklum Joko sudah punya istri, Maria pun sudah punya suami, seorang kontraktor di Jakarta.

Sementara Joko hanya tersenyum sambil mengelak. Joko tidak ingin membahas lebih jauh persoalan itu karena dianggapnya sebagai masa lalunya. "Memang dia teman SMP saya. Tidak usah dibahaslah," Joko tersenyum. Joko kini berhadapan dengan hukum. Polisi Kota Magelang siap memeriksa dirinya dan sudah mengantongi izin dari Wali Kota Magelang.²²

Kedelapan istri yang dinikahi oleh Eyang Subur ternyata tidak semua dinikahi oleh mantan guru spiritual Adi Bing Slamet tersebut dengan cara resmi. Liputan 6 Dilansir dari Detik.com, Ustad Bustomiq sebagai putra dari penghulu yang menikahkan Eyang Subur dengan istri-istrinya mengatakan bahwa sang Eyang menikahi wanita setelah istri ke-2 secara siri. Bustomiq mengetahui fakta ini karena almarhum ayahnya sendirilah yang menikahkan

²²Ramadhian Fadlillah . "Kisah wakil wali kota Magelang di antara tiga wanita ", dalam <http://www.merdeka.com> . 14 Desember 2012.

istri ke-3 hingga ke-8 Eyang Subur secara siri. “Kebanyakan siri, menurut hukum agama. Dari mulai istri yang ketiga sampe kedelapan sih siri terus,” katanya kepada sumber, Kamis, 4 April 2013. Bustomiq juga bercerita bahwa ayahnya meninggal sesaat setelah menikahkan Subur dengan istri ke-5 secara siri. Walau mengetahui jumlah pernikahan Eyang Subur, namun Bustomiq tidak mengetahui siapa-siapa saja istri sang Eyang. Pria tersebut juga mengakui pernah mengetahui rencana Eyang Subur yang akan memiliki istri kesembilan untuk menyempurnakan kekuatannya. Dengan istri berjumlah delapan orang, Eyang Subur mendapat kritikan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Front Pembela Islam (FPI). Kedua organisasi masyarakat tersebut bahkan menyarankan agar Eyang Subur menceraikan empat orang istrinya karena menikah dengan delapan orang wanita dianggap telah melanggar syariat Islam dan juga undang-undang pernikahan. Eyang Subur menjadi pembahasan di berbagai media karena mantan muridnya, Adi Bing Slamet mengumbar segala keburukan yang telah dilakukan sang Eyang kepada media. Tidak hanya Adi Bing Slamet yang menjadi korban karena ternyata, ada beberapa orang artis dan orang lain yang turut menjadi korban ajaran Eyang Subur. Adi juga mengatakan bahwa mantan gurunya itu sempat ingin mengambil istrinya menjadi istri kesembilan yang lalu ditolak mentah-mentah oleh Adi Bing Slamet. Dari kedelapan istri yang dimiliki Eyang Subur sekarang, terdapat seorang istri yang kabarnya ‘direbut’ paksa dari pelaku pantomim dan pelawak Septian Dwi Cahyo.²³

IV. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Siri antara lain :

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi pernikahan siri adalah faktor ekonomi.²⁴ Hal tersebut bisa jadi karena latar belakang ekonomi yang belum mendukung, padahal disisi lain desakan untuk segera menikah sudah tidak tertahankan. Maka dengan jalan nikah sisi inilah yang dianggap murah, karena tidak melibatkan aparatur negara (KUA). Namun juga tidak bisa dipungkiri banyak pernikahan siri juga terjadi karena semata-mata tergiur oleh iming-iming harta yang mengejak nikah siri.

²³RN, “Eyang Subur Nikah Siri dengan Istri ke-3 Sampai ke-8”. Dalam <http://civicara.com> .4 April 2013.

²⁴Hendri Kusuma Wahyudi, *Doa Mendambakan Momongan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 59.

Hal ini banyak sekali terjadi, terutama dikalangan para pejabat negara yang memiliki isteri-iteri simpanan. Selain itu, faktor kesadaran hukum juga ikut andil. Maksudnya adalah kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini memang masih kurang tinggi. Banyak hal yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Salah satunya yaitu ketidakpatuhan untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 2 (2) UU No.1 tahun 1974. Dengan adanya hal tersebut, tampak bahwa kesadaran hukum masih kurang, serta pola pikir yang dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.

Faktor agama, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan demikian, perkawinan sering dilakukan secara aturan agama Islam oleh masyarakat yang beragama Islam. Sehingga beberapa orang yang beragama Islam tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Sebenarnya dalam agama Islam, pencatatan nikah itu diharuskan karena pernikahan termasuk kegiatan muamalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian hutang piutang.

Faktor ekonomi, faktor ini juga dapat menjadi salah satu penyebab dilakukannya nikah siri tetapi tidak menjadi faktor utama. Alasannya adalah, jika suatu pasangan yang memang jelas memiliki niat baik untuk menikah tanpa didorong dengan niat-niat yang kurang baik, meskipun dalam hal ini mereka seorang yang tidak mampu atau miskin. Maka mereka akan lebih memikirkan hal yang terbaik untuk rumah tangga mereka kelak. Contoh isteri yang ditinggal suami karena meninggal dunia dan dapat uang pensiun terpaksa melakukan nikah siri agar pensiun terpaksa melakukan nikah siri agar pensiunnya tidak hilang. Namun setelah adanya undang-undang untuk menghukum yang meninggalkan siri akhirnya banyak yang bercerai.

Dengan adanya faktor-faktor tersebutlah tindakan untuk melakukan nikah siri makin marak dijumpai, baik dari kalangan kelas atas sampai kalangan kelas bawah. Hal tersebut dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum serta biaya. Sedangkan untuk kalangan atas mendalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan lain. Padahal jika mereka mengetahui akibat yang ditimbulkan akibat melakukan praktek nikah siri mungkin mereka akan segan untuk melakukannya. Karena akibat yang ditimbulkan nanti kedepannya akan merepotkan diri sendiri.

Jika ada seorang perempuan yang kemudian diajak menikah siri oleh seorang laki-laki, yang ada dibenaknya hanyalah pemikiran tentang hal yang indah-indah saja tanpa ada pemikiran panjang akan akibat kedepannya. Jika mereka dikaruniai seorang anak, maka dengan otomatis status anak tersebut menjadi persoalan. Apakah dia menjadi anak sah atau tidak. Mengapa demikian, karena dalam hal ini anak tidak mendapatkan akta kelahiran mengingat kedua orangtuanya melakukan nikah siri yang sah secara agama tetapi belum sah dimata hukum karena tidak tercatat di KUA . Maka dengan begitu anaklah yang menjadi korban, status anak tidak diakui oleh Negara.

Apabila dikemudian hari pasangan suami isteri tersebut bercerai, maka cara bercerai mereka berbeda dengan pernikahan yang dilakukan secara sah dimata hukum atau yang dicatatatnkan di KUA. Cara perceraian pernikahan siri adalah apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada isteri maka dengan begitu sudah sahlah perceraian mereka dan dengan adanya perceraian tersebut isteri tidak berhak menuntut harta gono-gini atau apapun yang telah didapat selama perkawinan berlangsung. Karena dalam hal ini si isteri dianggap orang lain meskipun secara agama telah diakui sebagai isteri tetapi secara hukum tidak dapat dianggap sebagai isteri yang sah.

V. Simpulan

Setidaknya ada beberapa dampak negatif akibat dari pernikahan siri ini. Dampak *pertama* yaitu kerugian bagi isteri. Kerugian yang bisa di dapat oleh pihak isteri diantaranya adalah tidak diakuinya sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dari suami, tidak berhak mendapat warisan suami jika telah meninggal, tidak berhak atas harta gono-gini bila terjadi perceraian, karena secara hukum positif, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. *Kedua*, kerugian bagi anak. Salah satu kerugian bagi pihak anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga dimata hukum tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tetapi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja. Sedangkan bagi laki-laki yang melakukan nikah siri cenderung mendapat keuntungan sebab ia dapat bebas untuk menikah lagi karena pernikahan sirinya yang sebelumnya dianggap tidak sah dimata hukum. Ia juga dapat menghindar dari kewajibanya memberi nafkah untuk anak dan isterinya dari nikah siri tersebut, dan tidak akan pusing memikirkan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Setelah kita mengetahui akibat dari melakukan praktek nikah siri, bahwasanya sebagai kaum hawa dan sebagai masyarakat yang sadar hukum dan hidup dinegara hukum, maka alangkah baiknya mentaati peraturan yang ada apalagi mengenai perkawinan yang bersifat sakral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002.
- Abdullah, M. Amin. *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Abdurahman, Wahid. "Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan siri". dalam <http://wahidabdurahman.blogdetik.com>
- Ahmad, Amrullah. *et.al., Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof Dr. Bustanul Arifin*, S. H Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ash-Shabbaqh Mahmud. *Menggapai bahagia di Taman Surgawi, "Kiat Membina Rumah Tangga Islami"*, trj, M. Firdaus, Malang: BaLena, 2008.
- Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4). *Pusat Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam*. Jakarta : BP4. 1984.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama di Jakarta: 1978.
- Fadlillah, Ramadhian. "Kisah wakil wali kota Magelang di antara tiga wanita", dalam <http://www.merdeka.com>
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Gumaisha, Syifa D.. *Cewe! Bikin Kamu Makin Girly Bandung*: Mizan tt.
- Gusnita, Chazuzah." *Fatwa MUI: Nikah Siri Sah*" dalam news. detik.com. 30-05-2006
- Haem, Nurul Huda. *Awas Illegal Wedding: Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan* Jakarta: Mizan Publika, 2007.
- Hidayat, Komarudin. *Tiga Tonggak Kehidupan*, Koran Lokal Jawa Tengah dan DIY: Jum'at 20 Februari 2009.

- Irwan. "Nikah Siri, Wakil Rakyat dari PAN Jadi Tersangka". dalam <http://regional.kompas.com>. 12-April-2013
- Mega, Laraswati . "Tren Menikah Siri di Kalangan Selebriti." dalam <http://celebrity.okezone.com>. 16-Maret-2012
- Merdeka.com. "Kisah Machica Mochtar-Perjuangan anak hasil nikah siri". dalam [http:// id.berita yahoo.com](http://id.berita.yahoo.com).
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, akarta: Kencana, 2006.
- RN. "Eyang Subur Nikah Siri dengan Istri ke-3 Sampai ke-8." dalam <http://ciricara.com> . 4-April-2013
- Sabiq, Sayyid. *Feqih Sunnah*, jilid 6, Cet 15, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Surya. "Kasus Syekh Puji Bukan Semata Nikah Siri", dalam <http://nasional.kompas.com>. 07-03-2009
- Wahyudi, Hendri Kusuma. *Doa Mendambakan Momongan* Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Wiki. "Aceng HM Fikri", <http://id.wikipedia.org>. 3-Desember-2012
- Wowkeren. "Bambang Trihatmodjo Dan Mayangsari Menikah Secara Resmi" dalam, <http://www.wowkeren.com> .

SISTEM TRANSLITERASI

1. Huruf

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = š	ص = s	م = m
ج = J	ض = <u>d</u>	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = <u>t</u>	و = w
خ = kh	ظ = <u>z</u>	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = z	غ = g	
ر = r	ف = f	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, yang terletak di awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). Contoh:

أَذَان = *adzân* مُؤَذِّن = *mu’adzdzin* مَاء = *mâ’*

2. Vokal

Vokal (a) panjang = â, contoh: قَالَ = *qâla*

Vokal (i) panjang = î, contoh: قِيلَ = *qîla*

Vokal (u) panjang = û, contoh: دُونَ = *dûna*

3. Diftong:

أَوْ = aw, contoh: قَوْل = *qawl*

أَي = ay, contoh: خَيْر = *khayr*

4. Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan huruh h, kecuali: *idâfah* ditulis dengan t, contoh: مجموعة الفتاوى = *majmûat al-fatâwâ*
5. Huruf al-yâ' al-nisbah di akhir kata ditulis dengan î. Contoh: المكي al-Makkî



TATA CARA PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan dalam sebuah jurnal atau sebuah buku.
2. Jumlah halaman artikel antara 20-25 halaman kwarto dengan spasi ganda dan font Times New Roman berukuran 12 point.
3. Jumlah halaman *book review* antara 10-15 halaman kwarto spasi ganda dan font Times New Roman berukuran 12 point.
4. Sistem transliterasi mengikuti MIZAN dengan beberapa perbaikan seperti terlihat dalam daftar transliterasi.
5. Teknik penulisan mengikuti aturan Kate A. Turabian dalam *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation* diterbitkan oleh The Cichago University Press.
 - a. Buku: Nûr al-Dîn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulûm al-Hadis* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 123.
 - b. Buku terjemahan: Aniniemarie Schimmel, *Rahasia Wajah Suci Ilahi* terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1987), 11.
 - c. Artikel dalam sebuah buku atau ensiklopedia: Muhammad Zubayr Siddiqi, "Hadith A subject of Keen Interest" dalam P.K. Kroya (ed.) *Hadith and Sunnah Ideals and Realities* (Malaysia: Islamic Book Trust, 1996), 7-19.
 - d. Artikel dalam sebuah jurnal: M. Alfatih Suryadilaga, "Sejarah Perkawinan Poligami" *Jurnal Gender dan Islam Musawa I*, (2002), 20.
 - e. Kitab Suci: Q.S. al-Nisâ' (4): 56.

Nikah siri merupakan fenomena yang mengemuka di masyarakat. Banyaknya peristiwa nikah siri tersebut diakibatkan oleh pemberitaan sejumlah media masa baik media cetak masa maupun elektronika. Sebagai sebuah ajaran agama, nikah merupakan sebuah lembaga yang sangat agung dan suci untuk memanusiakan umat manusia. Tujuan pernikahan tidak akan dapat dipenuhi manakala adanya upaya dalam mengurangi keberadaan hakikat pernikahan. Salah satu hal yang dapat mengurangi esensi pernikahan adalah nikah siri karena tidak dicatat di KUA dan secara hukum tidak ada akibat hukum yang melingkupinya. Dari sejumlah pernikahan siri yang mengemuka di media adalah kebanyakan dari mereka yang memiliki posisi yang public dan dari sisi ekonomi sudah mapan, seperti wakil rakyat, pejabat dan pegawai yang sudah mapan baik pemerintah maupun swasta.



ISSN: 1412-3460

